



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu diatur Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) .
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standart Mutu Produksi Minuman Beralkohol.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo .

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Penjualan Langsung Untuk Diminum adalah Perusahaan yang menjual minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.
- j. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- p. Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat atau yang mengandung kadar etanol tertentu (C_2H_5OH).

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN PENJUALAN

Pasal 6

Setiap tempat penjualan langsung dan eceran minuman beralkohol di Daerah, terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat Izin dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pada Permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dicantumkan pula jumlah dan macam minuman beralkohol.

- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui setiap 1 tahun.

Pasal 8

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan atau penambahan atas penjualan minuman beralkohol baik jumlah maupun macamnya.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan tempat penjualan agar tidak terjadi mabuk-mabukan.
- c. Memasang tanda izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Kepala Daerah pada tempat yang mudah dibaca.

Pasal 9

Pemegang izin dilarang :

- a. Menjual minuman beralkohol yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dilarang untuk dijual.
- b. Menjual dan atau menyerahkan minuman beralkohol kepada anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun.
- c. Menjual minuman beralkohol ditempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, pondok pesantren, panti asuhan, sekolahan dan rumah sakit.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin penjualan langsung diminum dan eceran minuman beralkohol dikenakan Retribusi setiap tahun.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penjualan langsung diminum :
 1. Minuman beralkohol golongan A dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,-
 2. Minuman beralkohol golongan B dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000,-
 3. Minuman Beralkohol golongan C dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,-

b. Penjualan eceran :

1. Minuman beralkohol golongan A dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000,-
2. Minuman beralkohol golongan B dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,-
3. Minuman Beralkohol golongan C dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 125.000,-

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Retribusi dipungut dengan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetorkan oleh pemohon kepada BKP Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1). Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (2). Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan, dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : SIDOARJO
pada tanggal : 27 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

KETUA

Dr. H. SOETOMO, MSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO


SOEDJITO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 24 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 2 ayat (2) huruf c tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 : Cukup Jelas.